



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1260, 2020

KEMENPAN-RB. Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Guru. Dosen. Tenaga Kesehatan. Penyuluh Pertanian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK GURU, DOSEN, TENAGA KESEHATAN,
DAN PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, diperlukan kebijakan yang mengatur mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian belum diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi jabatan Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian sehingga perlu diatur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
 9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK GURU, DOSEN, TENAGA KESEHATAN, DAN PENYULUH PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga

Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. dokter;
- b. dokter gigi;
- c. bidan;
- d. perawat;
- e. terapis gigi dan mulut;
- f. apoteker;
- g. asisten apoteker;
- h. pranata laboratorium kesehatan;
- i. teknisi elektromedis;
- j. perekam medis;
- k. fisioterapis;
- l. radiografer;
- m. sanitarian;
- n. nutrisionis;
- o. epidemiolog kesehatan;
- p. entomolog kesehatan;
- q. refraksionis optisien;
- r. administrator kesehatan;
- s. penyuluh kesehatan masyarakat; dan
- t. penguji keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan tiga pasal baru, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, dan Pasal 20C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (4) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Pasal 20B

- (1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perjanjian kerja ditandatangani.
- (2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20C

Peserta seleksi PPPK tahun 2019 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI
 NOMOR 72 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK GURU,
 DOSEN, TENAGA KESEHATAN, DAN PENYULUH
 PERTANIAN.

GOLONGAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

A. Golongan Gaji PPPK Yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional

NO	JABATAN PPPK	JENJANG JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN	GOLONGAN
1	2	3	4	5
1	Guru	Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
2	Dokter	Ahli Pertama	Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
3	Dokter Gigi	Ahli Pertama	Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
4	Bidan	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X

		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
5	Perawat	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
6	Terapis Gigi Dan Mulut	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
7	Apoteker	Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
8	Asisten Apoteker	Pemula	SMA/Sederajat	V
			Diploma Satu Linier	V
		Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
9	Pranata Laboratorium Kesehatan	Pemula	SMA/Sederajat	V
			Diploma Satu Linier	
		Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
Ahli Muda	Doktor Linier	XI		
10	Teknisi Elektromedis	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX

			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
11	Perekam Medis	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
12	Fisioterapis	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
13	Radiografer	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
14	Sanitarian	Pemula	SMA/Sederajat	V
			Diploma Satu Linier	
		Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
Ahli Muda	Doktor Linier	XI		
15	Nutrisionis	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X

		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
16	Epidemiolog Kesehatan	Pemula	SMA/Sederajat	V
			Diploma Satu Linier	V
		Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat / Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
Ahli Muda	Doktor Linier	XI		
17	Entomolog Kesehatan	Pemula	SMA/Sederajat	V
			Diploma Satu Linier	V
		Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
Ahli Muda	Doktor Linier	XI		
18	Refraksionis Optisien	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
19	Administrator Kesehatan	Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
20	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
21	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X

		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
22	Penyuluh Pertanian	Terampil	SMA/Sederajat	V
			Diploma Satu Linier	V
			Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
Ahli Muda	Doktor Linier	XI		
23	Dosen	Asisten Ahli	Magister Linier	X
		Lektor	Magister Linier	XI
		Lektor Kepala	Magister Linier	XIII
		Profesor	Doktor Linier	XVI
24	Pranata SDMA	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
25	Analisis SDMA	Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
26	Arsiparis	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
27	Pranata Hubungan Masyarakat	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat / Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X

		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
28	Pranata Komputer	Terampil	SMA/Sederajat	V
			Diploma Satu Linier	V
			Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
Ahli Muda	Doktor Linier	XI		
29	Pranata Laboratorium Pendidikan	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
30	Pustakawan	Terampil	Diploma Dua Linier	VI
			Diploma Tiga Linier	VII
		Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
31	Perencana	Ahli Pertama	Diploma Empat / Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI
32	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Ahli Pertama	Diploma Empat / Sarjana Linier	IX
			Magister Linier	X
		Ahli Muda	Doktor Linier	XI

B. Golongan Gaji PPPK Yang Diangkat Dalam Jabatan Lain Yang Bukan Jabatan Struktural Yang Menjalankan Fungsi Manajemen Pada Instansi Pemerintah

NO	JABATAN PPPK	GOLONGAN
1	2	3
1	Jabatan Lain yang bukan jabatan struktural yang menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah yang setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	XV
2	Jabatan Lain yang bukan jabatan struktural yang menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah yang setara dengan Jabatan Administrator	XIII
3	Jabatan Lain yang bukan jabatan struktural yang menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah yang setara dengan Jabatan Pengawas	XI

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO